

Manajemen Isu Penggelapan Uang Nasabah Bank Maybank Indonesia Dalam Memperbaiki Citra Perusahaan

Refanda Daffa Falika¹, Reza Septiansa Saputra², Rissa Aurelia Restiani³,
Tria Patrianti⁴

Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. K.H Ahmad Dahlan Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419, Indonesia

Abstract. *This research examines a case of embezzlement of funds that occurred at PT Bank Maybank Indonesia 3 years ago which was experienced by an E-Sport Athlete and his mother. Bank Maybank Indonesia is a private bank. With this case, the quality of banking has decreased and is considered inadequate by the public, especially customers. Therefore, issue management is needed regarding cases of embezzlement of funds which result in a bad company image. Apart from that, the aim of this research was to find out how to improve the company's image after the Maybank Indonesia embezzlement case. The research method used is a normative research method by examining data such as books, journals, articles and other data sources related to laws and regulations. Data collection is based on independent observation and independent literature.*

Keywords : *Embezzlement of funds, Company Image, Banking, PT Bank Maybank Indonesia*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji sebuah kasus penggelapan dana yang terjadi pada PT Bank Maybank Indonesia 3 Tahun lalu yang dialami oleh Atlet E-Sport dan Sang Ibunda. Bank Maybank Indonesia merupakan salah satu bank swasta yang merupakan bagian dari Group Malayan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen isu terkait kasus penggelapan dana yang mengakibatkan citra perusahaan buruk. Selain itu, Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui cara memperbaiki citra perusahaan pasca kasus penggelapan dana Maybank Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif, karena penelitian ini menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tulisan atau kata kata dan tingkah laku yang dilihat. Pengumpulan data berdasarkan observasi mandiri, dan Literatur mandiri.

Kata Kunci : Penggelapan Dana, Citra Perusahaan, Perbankan, PT Bank Maybank Indonesia.

PENDAHULUAN

Penggelapan dana merupakan sebuah tindakan kejahatan yang merugikan masyarakat khususnya pihak Nasabah yang dilakukan dengan cara menyembunyikan sebagian dana atau uang milik nasabah kepada satu orang atau lebih dengan tujuan untuk mengalihkan kepemilikan atau pencurian. Tindakan kejahatan ini merupakan sebuah pelanggaran dengan motif penipuan yaitu menipu investor atau nasabah dengan cara mempercayakan mereka dengan keuntungan namun alih alih menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi. Penggelapan dana sudah diatur oleh undang undang hukum dan pasal 374 KUHP, Sedangkan penipuan diatur oleh undang undang hukum pasal 378 KUHP yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum. Hukuman penggelapan dana yang wajib diterima oleh pelaku yaitu pasal 374 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 Tahun.

Penggelapan dana simpanan nasabah bank merupakan jenis kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank atau karyawan bank dengan berbagai cara, seperti memalsukan

data atau identitas yang mengakibatkan hilangnya dana simpanan nasabah pada bank berupa deposito, deposito berjangka, maupun tabungan yang ditarik atau diambil oleh orang lain secara hukum yang bukan miliknya. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana simpanan nasabah dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundangan undangan seperti KUHP yang mengatur tentang penggelapan, pemalsuan surat, tindak pidana perbankan pada pasal 49 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1998, ketentuan tindak pidana korupsi.

Pada Bulan November Tahun 2020, digegerkan dengan isu Pembobolan Dana nasabah PT Bank Maybank Indonesia milik atlet e-sport Winda Lunardi dan ibunya Floleta senilai 22 miliar. Masalah tersebut harus cepat diselesaikan agar tidak menimbulkan komentar negatif terhadap industri jasa keuangan dan juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat dengan institusi perusahaan keuangan tersebut. Otoritas

Jasa Keuangan mulai menekankan pentingnya perlindungan terhadap konsumen di sektor keuangan. Selain itu, OJK mulai memastikan untuk terus berkomitmen dalam memberikan perlindungan yang sama terhadap kepada semua pihak sektor Jasa Keuangan, Investor, dan Penyedia Dana dengan pengawasan melalui regulasi yang ketat.

Awal mula kasus tersebut yaitu saat atlet e-sport Winda Lunardi atau yang biasa disebut "earl lunardi" ditawarkan pembuatan rekening berjangka oleh tersangka, namun rekening yang ditawarkan ternyata palsu. Tersangka menyebutkan bahwa dirinya mengiming-iming korban dengan keuntungan bunga sebesar 10 persen sehingga Winda selaku korban pun tertarik dengan tawaran tersebut. Akhirnya pelaku mengambil uang tabungan korban dengan cara dikirimkan ke rekening temannya dan diputar kembali untuk menghasilkan keuntungan. Selain itu, pelaku juga melakukan aksi pemalsuan data data korban sehingga uang tabungan milik korban habis dan diinvestasikan ke temannya.

LITERATURE REVIEW

Berdasarkan jurnal yang saya himpun, saya menemukan jurnal yang pertama dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.SusTPK/2015/PN.Sby)

Yang ditulis oleh Damayanti dari Universitas Hasanuddin Makassar di tahun 2018 Dengan Menganalisis Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan Rancangan penelitian merupakan rencana atau strategi yang

digunakan untuk mengumpulkan suatu data dan Informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Rancangan penelitian juga mencakup pemilihan sampel, pengumpulan data, analisis data dan interpretasi hasil penelitian. Dalam penelitian tersebut peneliti juga berpendapat Bahwa dalam regulasi tindak pidana pencucian uang masih memiliki banyak celah yang harus disesuaikan dengan Perkembangan zaman sekarang dimana sistem penyedia jasa yang semakin canggih dan beragam macamnya sehingga Diperlukan pembaruan mengenai regulasi tersebut.

Persamaan dengan penelitian ini sama sama mengambil studi kasus tindak kejahatan pendanaan perbankan, Perbedaannya adalah sampel pengambilan data dan hasil pembahasannya juga di yakini yaitu berbeda

Jurnal selanjutnya yang saya jadikan acuan untuk literature review adalah tentang Tindak Pidana Pembobolan Dana

Nasabah dapat Mengurangi Kepercayaan Masyarakat terhadap Industri Perbankan yang di tulis oleh M. Zen Abdullah Jurnal Hukum 12 (2), Desember 2020. Dengan tujuan membahas mengenai keharusan sebuah pola manajemen dari Suatu perusahaan lembaga keuangan seperti bank untuk melakukan pelatihan yang lebih dalam dan mendasar kepada Setiap pegawai yang terstruktur di bank agar menimbulkan kenyamanan dan rasa aman kepada nasabah. Penelitian ini Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena penelitian merupakan rencana atau Strategi yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data dan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian.

Rancangan penelitian juga mencakup pemilihan sampel, pengumpulan data, analisis data dan interpretasi hasil

Penelitian pembobolan dana nasabah maupun pencucian uang nasabah yang terjadi disebabkan oleh lemahnya Pengawasan internal yang dilakukan dari pihak internal bank itu sendiri, walaupun telah banyak aturan-aturan yang Secara mengikat para pegawai bank, akan tetapi celah untuk melakukan kejahatan tetap akan terbuka lebar apabila Pengawasan secara internal dan system belum bisa untuk mendeteksi ataupun mencegah kejahatan yang akan Dilakukan oleh oknum pegawai bank tersebut

Persamaan dengan penelitian ini sama sama mengangkat isu terkait dengan pembobolan dana nasabah Perbedaannya adalah sampel pengambilan data dan hasil pembahasannya juga diyakini yaitu berbeda.

Selanjutnya adalah jurnal dengan judul Pertanggungjawaban Tindak pidana, penggelapan, perjanjian kredit, yang di tulis oleh Daud Ibrahim

Berdasarkan hasil survey dan berbagai berita yang ditayangkan oleh media elektronik dan pers, ternyata munculnya hukum pidana dalam perjanjian kredit sepeda motor disebabkan dalam perjanjian kredit tersebut timbul peristiwa hukum yakni penggelapan, yang intinya merupakan ranah hukum pidana. Terjadinya penggelapan dalam perjanjian

tersebut karena umumnya pihak yang berhutang tidak mampu lagi membayar hutangnya, sementara di sisi lain dia telah membayar uang muka dan beberapa kali setoran dalam perjanjian kredit tersebut. Di dalam jurnal tersebut maka dapat disimpulkan Pertanggungjawaban pidana dalam perjanjian kredit dikenakan pada pihak yang dengan sengaja melakukan tindakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 372 KUHP. Unsur penggelapan pada Pasal 372 KUHP

antara lain :: Pertama, unsur subyektif : dengan sengaja; Kedua, unsur obyektif, yang terdiri lagi dari (1). menguasai secara melawan hukum. (2). suatu benda. (3). sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. (4). berada padanya bukan karena kejahatan. Uraian diatas hendaklah dalam melakukan perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis sehingga terhindar dari praktek-praktek tindak pidana yang dilakukan oleh para pihak atau orang lain.

Jurnal selanjutnya yang saya himpun adalah tentang penggelapan dana nasabah sebagai aksi kejahatan, karya jurnal ini ditulis oleh saudara Rivaldo Datau. jurnal ini memiliki tujuan dengan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum dana simpanan nasabah pada bank dan bagaimana penerapan hokum terhadap penggelapan dana simpanan nasabah bank. Hasil dari disimpulkan: 1. Penggelapan dana simpanan nasabah bank adalah jenis kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank atau karyawan bank dengan berbagai modus operandi (cara bekerjanya), seperti memalsukan data atau identitas atau tandatangan, yang berakibat hilangnya dana simpanan nasabah pada bank baik berupa deposito, deposito berjangka maupun tabungan, karena ditarik dan //atau diambil oleh orang lain yang secara hukum bukan pemiliknya. 2. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana simpanan nasabah dapat dilakukan berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti

KUHP yang mengatur tentang penggelapan, pemalsuan surat, tindak pidana perbankan khususnya pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 jo Undang-Undang

No. 10 Tahun 1998, ketentuan tindak pidana korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, serta berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdapat ketentuan yang bersifat alternatif yang dapat diterapkan dengan merujuk pada ketentuan KUHP serta berbagai tindak pidana khusus di luar KUHP yang digunakan sebagai ancaman pidana penjara dan denda yang diterapkan terhadap perkara penggelapan dana simpanan nasabah bank tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode Kualitatif Deskriptif untuk mencari tahu bagaimana kondisi Bank Maybank pasca kasus penggelapan dana tersebut. Penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian tersebut dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar penelitian sesuai dengan fakta atau lapangan. Menurut Moleong (2005;4), pendekatan kualitatif deskriptif yaitu pendekatan penelitian dimana data data yang dikumpulkan berupa kata kata dan gambar. Data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, dokumentasi lainnya. Menurut Sugiyono (2005;21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah (Sugiyono,2010;15).

Dapat disimpulkan, bahwa penelitian diatas menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena informasi yang diperoleh berupa deskripsi, teknik pengumpulan data dengan cara observasi data dan kajian literatur berupa buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi dan teknik wawancara. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2014). Pengolahan data merupakan kegiatan menyusun data hasil dari pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data penelitian ini selanjut

nya diolah dan dianalisis oleh penulis secara kualitatif tentunya dengan pikiran yang logis dan tersistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang disinkronkan dengan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bulan November Tahun 2020, digegerkan dengan isu Pembobolan Dana nasabah PT Bank Maybank Indonesia milik atlet e-sport Winda Lunardi dan ibunya Floleta senilai 22 miliar. Masalah tersebut harus cepat diselesaikan agar tidak menimbulkan komentar negatif terhadap industri jasa keuangan dan juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat dengan institusi perusahaan keuangan tersebut. Otoritas Jasa Keuangan mulai menekankan pentingnya perlindungan terhadap konsumen di sektor keuangan. Selain itu, OJK mulai memastikan untuk terus berkomitmen dalam memberikan perlindungan yang sama terhadap kepada semua pihak sektor Jasa Keuangan, Investor, dan Penyedia Dana dengan pengawasan melalui regulasi yang ketat.

Awal mula kasus tersebut yaitu saat atlet e-sport Winda Lunardi atau yang biasa disebut “earl lunardi” ditawarkan pembuatan rekening berjangka oleh tersangka, namun rekening yang ditawarkan ternyata palsu. Tersangka menyebutkan bahwa dirinya mengiming-iming korban dengan keuntungan bunga sebesar 10 persen sehingga Winda selaku korban pun tertarik dengan tawaran tersebut. Akhirnya pelaku mengambil uang tabungan korban dengan cara dikirimkan ke rekening temannya dan diputar kembali untuk menghasilkan keuntungan. Selain itu, pelaku juga melakukan aksi pemalsuan data data korban sehingga uang tabungan milik korban habis dan diinvestasikan ke temannya.

Pada akhirnya, Winda Lunardi melaporkan kasus tersebut ke Badan Research Kriminal Perihal uang tabungan miliknya dan ibunya, Floleta senilai Rp 20 Miliar yang hilang. Brigadir Jenderal Helmy Santika mengatakan bahwa perkara tersebut telah masuk ke dalam proses penyidikan. Dalam kasus tersebut, Peran Humas Bank Maybank Indonesia sangat dibutuhkan dalam menangani kasus tersebut dan diharapkan dapat membantu mengembalikan citra perusahaan dan mengembalikan kepercayaan nasabah lainnya. Oleh sebab itu, Penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “Manajemen Isu Penggelapan Uang PT Bank Maybank Indonesia Dalam Memperbaiki Citra & Kepercayaan Masyarakat.

Hotman bilang, Maybank Indonesia segera melangsungkan investigasi ketika mengetahui adanya kasus uang raib tersebut. Perseroan mengaku juga melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian. Laporan Maybank Indonesia sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dan oknum kejahatan saat ini telah ditangkap. Selanjutnya, Bareskrim Polri

menetapkan Kepala Cabang Maybank Cipulir berinisial A sebagai tersangka kasus hilangnya uang di rekening Winda Earl dan ibunya. Saat ini, penyidik sedang melacak aset tersangka A yang bersumber dari hasil kejahatannya. Aset yang sudah teridentifikasi pun akan disita.

Lalu selanjutnya kami pun mengkorelasikan teori image restoration dengan judul penelitian kami yang hal tersebut dapat diimplementasikan dalam manajemen isu penggelapan uang nasabah Bank Maybank melalui beberapa langkah strategis, contohnya adalah dengan transparansi dan komunikasi yang efektif hal tersebut juga bisa menerapkan transparansi penuh terkait isu penggelapan dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada publik. Selanjutnya yaitu dengan melibatkan publik secara proaktif melalui komunikasi efektif untuk membangun pemahaman tentang langkah-langkah yang diambil oleh bank. Dan pengambilan tanggung jawab dengan mengakui kesalahan dan kekurangan terkait isu penggelapan untuk menunjukkan tanggung jawab institusi terhadap nasabah dan masyarakat. Serta menyediakan solusi konkret dan menyeluruh untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin dialami oleh nasabah. Langkah yang terakhir adalah dengan melakukan reformasi secara internal yaitu dengan melakukan audit internal untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam sistem keamanan dan pengawasan keuangan. Mengimplementasikan perubahan struktural dan kebijakan internal yang menguatkan kontrol keamanan guna mencegah kejadian serupa di masa depan.. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip teori image restoration melalui langkah-langkah konkret ini, Bank Maybank dapat secara efektif memperbaiki citranya setelah isu penggelapan uang nasabah.

SIMPULAN DAN SARAN

Saat ini Perkembangan industri perbankan tengah memasuki era transformasi globalisasi dan liberalisasi pasar keuangan saat ini, mengakibatkan meningkatnya persaingan antar bank khususnya dalam penghimpunan dana. Oleh karena itu, pihak bank dituntut untuk memiliki keterampilan dalam mengelola dan mengawasi suatu kekayaan, utang, dan modal bank yang terkoneksi oleh bank lainya dengan baik. Yang lebih mendasar daripada keahlian dan keterampilan dalam mengelola bank, maka perlu kewaspadaan yang tinggi juga untuk bank itu sendiri baik dari pengurus bank, mulai dari dewan komisaris, direksi dan pegawai bank. Artinya, pengelola bank hendaknya merupakan pihak yang senantiasa menjunjung tinggi kode etik perbankan dan menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan. Namun dalam praktiknya, hal tersebut tidak selalu dapat berjalan dengan baik jika tidak ditutupi oleh kemungkinan terjadinya penimbunan makanan yang berujung pada penipuan dengan cara pembobolan dana

Manajemen Isu Penggelapan Uang Nasabah Bank Maybank Indonesia Dalam Memperbaiki Citra Perusahaan nasabah yang dilakukan secara internal oleh pihak bank itu sendiri. Tindak pidana pembobolan dana nasabah di industri perbankan dapat terjadi disebabkan karena lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh bank, Walaupun ada deregulasi berbagai aturan yang memperketat terjadinya penyimpangan yang mengarah ke fraud di internal bank, tetapi sistemnya belum sepenuhnya diterapkan secara optimal dari satuan pengawasan internal, pengendalian manajemen risiko, tingkat kepatuhan dan lainnya. Begitu juga pengawasan eksternal yang dilakukan otoritas yang berwenang dirasakan masih perlu ditingkatkan baik pengawasan secara tidak langsung maupun pengawasan langsung, termasuk peningkatan pembinaan terhadap pengurus bank. mengkorelasikan teori image restoration dengan judul penelitian kami yang hal tersebut dapat diimplementasikan dalam manajemen isu penggelapan uang nasabah Bank Maybank melalui beberapa langkah strategis, contohnya adalah dengan transparansi dan komunikasi yang efektif hal tersebut juga bisa menerapkan transparansi penuh terkait isu penggelapan dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada publik. Selanjutnya yaitu dengan melibatkan publik secara proaktif melalui komunikasi efektif untuk membangun pemahaman tentang langkah-langkah yang diambil oleh bank. Dan pengambilan tanggung jawab dengan mengakui kesalahan dan kekurangan terkait isu penggelapan untuk menunjukkan tanggung jawab institusi terhadap nasabah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Makesya Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 79 MANAJEMEN RISIKO ...
<https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/makesya/article/download/1346/691?shem=iosie>

Restorasi Citra Maybank Melalui Media Online Tribunnews.com Dan Detik.com
<https://publication.petra.ac.id/index.php/ilmukomunikasi/article/download/12207/10705?shem=iosie>

Peran Public Relations terhadap citra suatu perusahaan
<https://ereport.ipb.ac.id/id/eprint/976/4/J3A11711304Grevy%20Luvendria%20Gr Janet-Pendahuluan%20%23976.pdf?shem=iosie>

Penggelapan Dana Nasabah , Bank NTB Syariah RugiRp11 Miliar
<https://www.suarantb.com/2021/11/26/penggelapan-dana-nasabahbank-ntb-syariah-rugi-rp11-miliar>

Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah dapat Mengurangi Kepercayaan Masyarakat terhadap Industri Perbankan
<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/227>

Pengertian Penggelapan Dana

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penggelapandana/#google_vignette

MaybankIndonesia

<https://www.maybank.co.id/>